



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBERDAYAAN, PENATAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang semakin meningkat perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha dan tertib usaha;
 - b. bahwa dengan meningkatnya daya beli dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan terhadap usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan, dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBERDAYAAN, PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pusat perbelanjaan dapat berbentuk Toko Modern.
- (2) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk antara lain:
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarket;
 - c. Department store;
 - d. Hypermarket dan/atau sejenisnya.

(3) Toko modern

- (3) Toko modern menurut batasan luas lantai penjualannya terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
- a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. Departemen Store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. Hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Pusat Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi)
- (4) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern, ditentukan sebagai berikut:
- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
 - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi;
 - d. Toko Modern hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet / gerai Toko Modern.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk pengaturannya;
 - b. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - c. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan pelaku ekonomi di pasar tradisional;
 - d. Toko modern dengan luasan paling sedikit 1000 m² (seribu meter persegi) dapat dibangun dengan jarak radius paling sedikit 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional; dan
 - e. untuk pemberian izin usaha toko modern harus mendapatkan persetujuan teknis dari perangkat daerah.
- (2) Penyelenggara atau Pendiri Toko modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - b. menyediakan ruang terbuka hijau dan fasilitas sumur resapan disekitar wilayah usaha;
 - c. dalam hal penerimaan tenaga kerja harus lebih memprioritaskan tenaga kerja dari wilayah sekitar usaha;
 - d. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi pelaku usaha mikro paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai penjualan pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - e. menyediakan

- e. menyediakan tempat peribadatan yang memadai di dalam area bangunan;
 - f. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan; dan/atau
 - g. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modern.
- (3) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) Penyelenggaraan Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan baru dan atau perluasan kota.
- (5) Penyelenggaraan Supermarket dan Departement Store:
- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam perkotaan.
- (6) Penyelenggaraan Minimarket :
- Dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan:
- a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan / kawasan lain.
- (2) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data kependudukan dari instansi terkait;
 - d. rencana Kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak

- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan / kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh badan lembaga independen yang kompeten.
- (5) Badan / lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
- (6) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Modern dengan bentuk Minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data kependudukan dari Perangkat Daerah terkait.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Jam kerja Pusat Perbelanjaan dan toko modern sebagai berikut :
- a. hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari sabtu dan minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. hari besar keagamaan, hari libur nasional dan/atau hari yang ditentukan oleh Perangkat Daerah terkait pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Jam kerja minimarket sebagai berikut :
- a. hari senin sampai dengan jumat pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari

- b. hari sabtu dan minggu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. hari besar keagamaan hari libur nasional pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - d. dikecualikan pada lokasi minimarket titik tertentu diperbolehkan beroperasi 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) lokasi minimarket titik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar tradisional dan toko modern dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan.
 - (2) Dalam rangka pembinaan pasar tradisional, Pemerintah daerah:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan Pasar tradisional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan Kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
 - (3) Dalam rangka pembinaan toko modern, Pemerintah Daerah:
 - a. memberdayakan Pusat perbelanjaan toko modern dalam membina pasar tradisional; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan dengan usaha mikro.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) huruf d, Pasal 6, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan /atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah dilakukan peringatan secara tertulis.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

PASAL II

PASAL II

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka :

- a. penyebutan singkatan IUPM dapat dibaca dengan IUTM;
- b. istilah pasar tradisional dibaca menjadi pasar rakyat dan istilah toko modern dibaca menjadi toko swalayan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 21 September 2016

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang

Pada tanggal 26 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

Tb.URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2016 NOMOR 3

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 3,35) / (TAHUN 2016)**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBERDAYAAN, PENATAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Perkembangan perekonomian di daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah usaha kecil menengah merupakan sektor usaha yang mampu bertahan terhadap berbagai krisis ekonomi yang terjadi baik skala nasional maupun regional.

Penataan pusat perbelanjaan dan toko modern menjadi hal yang penting dalam perkembangan perekonomian masyarakat terutama bagi mereka yang masih menggunakan system tradisional dimana perlu adanya pembinaan dari pemerintah serta adanya peran serta aktif dari penyelenggara toko modern dan supermarket maupun hypermarket. Karenanya Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur, membina dan mengawasi Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Daerah.

Dengan demikian kegiatan perdagangan di pasar tradisional harus selalu ditingkatkan agar masyarakat menjadi nyaman, aman dan membudaya untuk bertransaksi di pasar tradisional. Di samping, keberadaan toko modern sebagai bagian dari usaha perekonomian masyarakat, telah mampu memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat, antara lain penyerapan tenaga kerja, penampung hasil usaha kecil masyarakat, serta memberikan alternative bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhannya. Namun demikian keberadaan toko modern harus senantiasa sejalan dengan kebijakan perlindungan pasar tradisional.

Pada saat Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, terdapat beberapa toko modern yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah, karena berdirinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dankeseimbangan. Oleh karena itu masyarakat yang taat terhadap hukum yang dilindungi agar tercipta kepastian hukum.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 88